

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

1. Definisi Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing diterjemahkan sebagai berikut¹ :

1. *Comperative law*
2. *Vergleihende rechtslehre*
3. *Droit compe*

Perguruan tinggi hukum di Amerika Serikat, istilah ini diartikan dengan cara yang berbeda, seperti hukum konflik atau hukum sengketa, yang memiliki makna yang berbeda terhadap pendidikan hukum di Indonesia. melalui penelitian hukum ini, istilah yang digunakan adalah hukum pidana perbandingan yang populer di kalangan ahli teori hukum di Indonesia serta sejalan dengan istilah yang digunakan di bidang hukum pidana, yaitu hukumperbandingan .

Dalam bukunya, Barda Nawawi Arief mengutip pendapat para ahli hukum mengenai istilah hukum perbandingan, meliputi:

¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1990, Hlm. 3.

Pendapat Rudolf B. Schlesinger terkait perbandingan hukum adalah suatu Teknik penelitian demi menghasilkan pemahaman lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu; ini merupakan suatu cara untuk menangani berbagai hukum dari masalah, bukan suatu cabang atau sistem hukum.

Winterton menyatakan bahwa hukum perbandingan adalah teknik yang bisa digunakan di setiap cabang hukum dan memperoleh data tentang sistem hukum yang dibandingkan.

Gutteridge beranggapan mengenai definisi hukum perbandingan merupakan teknik yang dipergunakan di semua ilmu hukum. Dia menelaah perbedaan hukum asing dan hukum perbandingan, sebagaimana yang pertama menunjukkan perbandingan dua atau lebih sistem hukum, dan yang kedua menunjukkan studi luar negeri.

George Winterton, Gutteridge, Rene David, dan Frederick Pollock adalah pakar hukum yang menggunakan hukum perbandingan sebagai metode umum perbandingan dan penelitian perbandingan.

Zwiegert dan Kort juga memberikan definisi hukum perbandingan sebagai " analisis dan perbandingan hukum ".

Pendapat Barda Nawawi Arief bahwanya hukum perbandingan adalah mempelajari sistem hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan teknik komparatif.

Studi komparatif adalah metode demi memahami terkait topik masalah yang sedang diteliti, itulah sebabnya istilah "metode studi hukum perbandingan " sering digunakan. Studi hukum pidana perbandingan harus dipahami dengan

menggunakan pendekatan fungsional, kritis, realistik, dan pragmatis. Sangat penting dalam studi perbandingan atau perbandingan hukum karena saat ini fokusnya tidak hanya pada perbedaan atau kesamaan antara berbagai hukum, tetapi pada apakah solusi hukum atau masalah relevan dapat dilakukan. adil dan mengapa solusi seperti itu

Realistik sebab kajian hukum komparatif atau comparative legal studies tidak hanya melihat undang-undang, doktrin, dan keputusan pengadilan, tetapi juga semua motivasi nyata yang menggerakkan dunia, seperti moral, psikologis, finansial, dan lainnya yang berasal dari undang-undang politik. Studi perbandingan atau perbandingan hukum menggunakan pendekatan fungsional, yaitu menanyakan apa fungsi suatu norma atau lembaga dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah fungsi tersebut dijalankan dengan baik. Dengan demikian, idealnya suatu prediksi adalah bahwa suatu norma atau lembaga akan menjalankan fungsinya dengan baik, tetapi tidak bersifat dogmatis karena tidak akan dibatasi pada perilaku dogma. Menurut penulis, hukum perbandingan dapat dianggap sebagai bidang ilmu dan metodologi. Mereka mengatakan bahwa karena mempelajari sistem hukum yang berkaitan lebih dari sistem, satu hukum ini terutama digunakan dalam penelitian hukum normatif.

Lebih lanjut, menurut para ahli hukum, hukum perbandingan merupakan suatu bidang ilmu dan rekayasa yang di dalamnya sistem unsur-unsurnya dijadikan sebagai titik tolak perbandingan. Sistem unsur-unsur tersebut meliputi substansi

hukum, struktur hukum yang merupakan seperangkat aturan atau praktik yang merupakan seperangkat nilai-nilai.²

2. Tujuan Perbandingan Hukum

Barda Nawawi percaya bahwa hukum perbandingan adalah bidang hukum yang berkaitan dengan lebih dari satu sistem hukum menggunakan metode komparatif. Oleh karena itu, dalam kondisi terdapat lebih dari satu sistem hukum, mereka dapat membandingkan satu sama lain untuk mencapai hasil tentang kebenaran hukum dengan mempertimbangkan sudut pandang masing-masing. Pengertian sebelumnya menunjukkan tujuan dari perbandingan hukum adalah :

Melakukan perbandingan antara dua peraturan hukum yang berbeda.

Memperoleh perbedaan antara peraturan atau hukum yang dibandingkan.

Memperoleh persamaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.

Mengidentifikasi 2 aturan hukum agar bisa memperoleh kesimpulan baru dari berbagai aturan tersebut.

Rene David dan Brierly berpendapat bahwa dalam memahami dan mempelajari terkait perbandingan hukum dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum kita sendiri, meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum negara lain, dan mampu menciptakan keadaan yang berguna untuk kemajuan hubungan internasional.³

² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.43, 44

³ Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Jakarta : Rajawali Pres, 2008) ,halaman 17.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa alasan diterapkannya perbandingan hukum karena penelitian itu memberikan pemahaman dasar mengenai sistem hukum dan pemahaman tentang perbedaan dan persamaan antara berbagai bidang.⁴

Namun, tujuan utama adalah untuk kepentingan pembentukan peraturan, yaitu menopang dalam pembentukan peraturan yang baru, persiapan untuk menyusun peraturan yang seragam, dan penelitian pendahuluan tentang peraturan asing yang diterima. Memperluas perbandingan hukum untuk kepentingan peradilan berdampak pada peradilan secara keseluruhan, perjanjian internasional, dan terjemahan hukum. Peneliti berpendapat bahwa salah satu cara untuk mempelajari ilmu hukum adalah perbandingan hukum, yang menitikberatkan terhadap perbandingan tentang dua atau lebih sistem hukum yang tidak sama.⁵

Andi Hamzah menyatakan perbandingan hukum (*rechtvergelijking*) merupakan perbandingan antara dua atau lebih sistem hukum maupun lembaga hukum. Melalui perbandingan hukum membantu untuk mengetahui unsur persamaan, atau kesamaan serta unsur sistem. Perbandingan hukum pidana juga dikenal sebagai "*comparative criminal law*" dilakukan dengan membandingkan sistem dan ketentuan pidana di berbagai negara untuk membantu meningkatkan kualitas dan perkembangan ilmu hukum pidana dan menjaga harmonisasi hukum antarnegara.⁶

Menurut Rene David dan Brierly, terdapat alasan-alasan untuk mempelajari perbandingan hukum terhadap peraturan hukum nasional, yakni membantu kita

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014

⁵ Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Jakarta : Rajawali Pres, 2008) ,halaman 12

⁶ Jur Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

lebih memahami hukum nasional kita sendiri, lebih memahami negara lain, dan membantu menciptakan suasana yang baik untuk kemajuan hubungan internasional. Sedangkan, menurut Giuditta Cordero Moss beranggapan terdapat lima tujuan memahami perbandingan hukum nasional adalah perbaikan undang-undang nasional, penciptaan dan pengembangan undang-undang nasional sebagai alat dalam proses pendidikan, harmonisasi undang-undang, dan pencapaian tujuan hukum.⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum

Kamus bahasa Inggris yang berjudul *The American Heritage Dictionary of The English Language* kamus itulah yang mencantumkan definisi ini. Menurut pemahaman ini, ada dua karakteristik sistem : ketergantungan antara bagian atau unsurnya serta hubungan; yang kedua adalah entitas. Dengan demikian, setiap bagian memiliki fungsi antara satu sama lain. Maka, apabila salah satu bagian tidak bisa melakukan tugasnya dengan benar, fungsi yang lain tidak akan berjalan dengan benar pula.

Sistem merupakan kesatuan dari berbagai perangkat yang berbeda-beda serta bekerja secara bersama agar mencapai tujuan tertentu, sebagaimana Sudikno Mertokusumo berargumen bahwa sistem adalah kesatuan yang meliputi unsur yang bekerja sama untuk mencapai kepentingan tertentu.

⁷ Dr. H. MD Shodiq, S.H., M.H., *Perbandingan Sistem Hukum, Solok : PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023*

Pendapat L. J. Van Apeldoorn bahwasanya untuk mendefinisikan arti undang-undang sangat tidak mungkin, karena perlu mendefinisikan undang-undang yang sesuai dengan kenyataan. Salah satu aturan yang mengatur kehidupan individu adalah hukum-hukum yang telah mengatur kehidupan manusia sejak lahir, bahkan selama kehamilan, janin, dan hingga kematian. Namun, sebab hukum sangat meliputi berbagai topik, ia tidak dapat mencakup semua hal dengan menyeluruh karena fakta hukum bukan hanya salah satu aturan yang mengontrol kehidupan masyarakat; ada banyak aturan lain yang membuat orang terikat pada hukum. Semua jenis aturan ini berasal dari kodrat manusia dalam hubungan mereka satu sama lain.

Bellefroid berpendapat bahwa sistem hukum terdiri dari seperangkat aturan yang diatur secara sistematis berdasarkan asas. Paul Scolten menyatakan sistem hukum bersifat monolitik, dengan tidak ada aturan yang bertentangan dengan aturan lain. Selain itu, Subekti menyatakan bahwa sistem hukum adalah seluruh bagian-bagian yang berhubungan dan disusun berdasarkan pola maupun rencana yang diciptakan sebagai hasil proses pemikiran untuk mendapatkan suatu tujuan.⁸

Lawrence M. Friedman, mengatakan ada tiga komponen yang membentuk sistem hukum untuk memahaminya: struktural, substantif, dan kultural. Komponen struktural menjelaskan bagaimana elemen sistem hukum bekerja di dalam organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, terdapat hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Komponen substantif meliputi hasil-

⁸ itik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Kencana. 2010

hasil nyata yang telah dihasilkan dan dipublikasikan dari aturan maupun sistem hukum. Hasil-hasil nyata tersebut bisa bersifat hukum perseorangan maupun hukum umum. Oleh karena asas-asas tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak atau orang perseorangan tertentu, maka disebut badan hukum perseorangan, misalnya :

- Keputusan yang dibuat oleh pengadilan;
- Keputusan (pengawasan) yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Panggilan polisi;
- Persetujuan dalam perjanjian;

Aturan hukum in-abstraco adalah aturan hukum umum yang bersifat abstrak karena tidak ditujukan kepada orang per orang tertentu melainkan kepada siapa saja yang menjadi subjek rumusan aturan tersebut, yang dapat dibaca dalam rumusan berbagai aturan hukum yang telah ada.

Dengan melihat contoh dari kedua aturan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum abstrak berkaitan dengan undang-undang, maupun bentuk undang-undang dalam bentuk lain. Sebaliknya, hukum in-concreto merupakan keputusan yang dibuat dalam suatu kasus tertentu yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena legalitasnya.⁹

Ketiga, budaya hukum adalah bagaimana masyarakat atau publik memandang hukum dan nilai- nilainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan bagaimana hukum memengaruhinya disebut "budaya hukum" Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum terdiri atas tiga bagian untuk

⁹ Ibid., Hal 17

memahami bagaimana hukum berfungsi dalam studi hukum dan masyarakat. "Tatanan hukum" adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan sistem hukum. Ini tidak salah atau tidak masuk akal, tetapi menyebutkan keduanya akan memperpendek pemahaman kita tentang hukum. Dalam sebuah buku yang berjudul *Patterns of Social Organization* karya Jonathan H. Turner, ada komponen dalam setiap sistem hukum:

- Aturan tingkah laku (*rules of conduct*).
- Mekanisme penerapan kaidah (*mechanism for enforcing laws*).
- Mekanisme menyelesaikan sengketa (*mechanism for mediating disputes*).
- Mekanisme pembuatan hukum (*mechanism for enacting new laws*).
- Mekanisme perubahan hukum (*mechanism for changing old laws*).

2. Sistem Hukum Yang Dianut Berbagai Negara

Menurut budayanya, setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda. Sistem hukum Islam, misalnya, didasarkan pada hukum Islam dan memiliki undang-undang yang ketat. Sistem hukum perdata, didasarkan pada hukum Romawi dan Eropa Kontinental, dan dapat berinteraksi dengan sistem hukum lain di luar undang-undang. Akibatnya, ada perbedaan dan kesamaan dalam sistem hukum masing-masing negara. Berikut dijelaskan sistem hukum di seluruh dunia, yang sering disebut sebagai "sistem hukum utama di dunia," atau dengan istilah lain adalah *the world's major legal system*, antara lain:

1. Hukum Sipil (civil law)

Bahwasanya Hukum Romawi menjadi dasar hukum perdata di negara Eropa kontinental. *Corpus Iuris Civilis* karya Kaisar Justinian merupakan sumber hukum Romawi, dan Ehrenzweic mencatat dalam *Corpus Iuris Civilis* bahwa hukum ini dapat memecahkan berbagai masalah ekonomi dan masalah masyarakat yang lebih maju secara lebih efektif dengan memanfaatkan tanahnya secara memuaskan. Kesatuan hukum yang disediakan oleh hukum Romawi berlaku untuk semua entitas pemerintahan. Hukum Romawi berasal dari berbagai norma sosial yang ada di Eropa Barat. Hukum sipil berasal dari tradisi Roman-Germania dan negara-negara penganut civil law terdiri dari: Austria, Belanda, Bulgaria, Belgia, Albania, Jerman, Estonia, Jepang, Finlandia, Denmark, Brazil, Kolombia, Latvia, Kroasia, Hungaria, Makau, Angola, dan lain-lain.

Terkait hukum, yakni hukum privat dan hukum publik, telah diketahui menjadi bagian karakteristik yang paling mencolok dari sistem hukum sipil. Sistem hukum sipil telah dominan selama bertahun-tahun karena ajaran hukum alam, yang berpendapat bahwa faktor akal sangat memengaruhi sistem hukum sipil. Sistem hukum perdata yang berlandaskan hukum Romawi meliputi hukum gereja, hukum Jerman, dan hukum Romawi. Sistem hukum perdata juga terdiri dari pembentukan yang dimulai dari berfungsinya perguruan tinggi yang ada pada saat itu, yang biasa disebut peran perguruan tinggi pada masa renaissance. Ciri utama sistem hukum perdata adalah sumber hukum utamanya adalah undang-undang, yang juga dikenal dengan kode hukum. Pendekatan yang digunakan adalah warisan

Menurut pendapat sebelumnya, sistem hukum perdata bermula dari produk manusia, yaitu hukum tertulis, atau perundang-undangan, dan konsep kodifikasi merupakan tujuan akhir dari sistem tersebut. Sistem hukum perdata memiliki sumber-sumber tertulis yang lebih mudah dipahami dan dimengerti dibandingkan dengan sistem hukum umum.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika hakim di negara-negara dengan sistem hukum perdata lebih memperhatikan undang-undang yang ditulis atau undang-undang yang ditetapkan saat mereka mengadili suatu kasus. Mereka berbeda dari sistem hukum konvensional karena hakim tidak terikat dengan keputusan yang telah dibuat sebelumnya; mereka hanya terikat oleh undang-undang yang ditulis.

2. Sistem Common Law

Bodenheimer menyatakan negara Anglo-Saxon menggunakan hukum sipil, yang sangat berbeda dari sistem hukum umum. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem hukum umum menekankan ciri-ciri tradisional, sedangkan sistem hukum sipil menekankan ciri-ciri rasional.

Dalam beberapa literatur kontemporer, beberapa karakteristik utama suatu sistem hukum umum disebutkan sebagai berikut: supremasi hukum, persamaan hukum, dan perlindungan hak individu atau perorangan. Selain itu, dalam situasi seperti ini, hakim dalam sistem hukum common law lebih cenderung mengikuti aturan yang telah ditetapkan sebelumnya karena tidak ada perbedaan hukum publik dan privat.

Sistem hukum umum, hakim menangani kasus pidana bertindak seolah-olah ia adalah wasit. Karena para pihak dalam kasus tersebut memiliki kesempatan untuk mengumpulkan bukti sebanyak yang dapat mereka tunjukkan di pengadilan, hakim hanya melihat bukti tersebut dan kemudian memberikan tugas kepada juri untuk membuat keputusan tentang kasus tersebut. Orang Inggris pertama kali membawa sistem hukum umum ke Amerika, bukan hukum yang berlaku di pengadilan kerajaan Inggris tetapi hukum lokal masyarakat Inggris (Friedmann). Negara-negara menggunakan common law terdiri dari: Australia, Amerika Serikat, India, Inggris, Republik Irlandia, New Zealand, Jamaica, Ghana, dan Hongkong.

3. Sistem Hukum Sosialis

Negara pertama yang mengembangkan sistem hukum sosialis adalah Rusia, yang sebelumnya dikenal sebagai Republik Sosialis Soviet, sebuah negara dengan ideologi komunis. Sistem hukum ini menggunakan hukum sebagai instrumen untuk memperoleh kebijakan sosialis, yang berarti bahwa hukum ditempatkan pada kebijakan sosialisme.

Marxisme dan Lenin berpendapat bahwa sebuah masyarakat sosialis tidak memerlukan undang-undang. Ekonomi akan menentukan undang-undang dan pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, peran pengadilan dalam sistem hukum sosial hanyalah alat untuk mendorong pelaksanaan undang-undang pemerintah dan negara.

4. Sistem Hukum Islam

M. Tahir Azhary berpendapat bahwa sistem hukum Islam mempunyai asas - asas, yang kemudian dijelaskan oleh Zairin Harahap sebagai berikut : Sistem hukum Islam digunakan oleh negara-negara yang mayoritas muslim, misalnya negara-negara di Timur Tengah serta sebagian lagi di Asia Tenggara :

- a. Prinsip kekuatan sebagai kepercayaan: Ini menunjukkan bahwa kekuatan adalah kuasa yang diberikan oleh Allah SWT, jadi orang-orang yang menerima kepercayaan harus bertindak dengan jujur saat melakukannya.
- b. Prinsip pertimbangan: Ini menunjukkan bahwa pertimbangan adalah prinsip yang harus diikuti. Ini berarti bahwa segala sesuatu harus dibicarakan terlebih dahulu dan tidak diputuskan oleh diri sendiri, yang mungkin mengarah pada absolutisme. Hanya dalam situasi yang sangat mendesak, itu harus dilakukan dengan hati-hati dan kemudian karakteristiknya ditentukan.
- c. Asas Keadilan : Artinya orang yang diberi tugas hendaknya mengutamakan kebenaran dan keadilan daripada hawa nafsu karena alasan agama, ras, suku, atau kebangsaan.
- d. Prinsip Kesetaraan : Ini berarti bahwa setiap orang adalah egaliter dan oleh karena itu harus dilayani secara adil dan tidak memprioritaskan suatu kelompok.
- e. Asas keadilan bebas, yang berarti bahwa hakim yang diwajibkan untuk memutus sengketa berasaskan keadilan, tidak dapat diganggu oleh kekuatan lain atau dipaksa untuk membuat keputusan yang tidak adil.
- f. Asas perdamaian, berarti mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain,

- g. Asas kesejahteraan, berarti menegakkan keadilan di segala bidang kehidupan bermasyarakat sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,
- h. Asas ketaatan rakyat, yang berarti mengontrol keterkaitan rakyat dan pemerintahan.

5. Sistem Hukum Kanonik (Canon Law)

Kitab Hukum Kanonik dibuat oleh Paus Yohanes Paulus II. Sistem hukum kanonik, atau Hukum Kanon, secara khusus dianut dan diterapkan di wilayah kekuasaan Gereja Katolik Roma. Ini termasuk di Kota Vatikan, yang merupakan negara kecil yang berfungsi sebagai pusat administrasi.

Selama bertahun-tahun, berbagai aspek kehidupan Gereja Katolik telah diatur oleh Hukum Kanon. Ini termasuk aturan tentang organisasi gereja, tata cara ibadah, perkawinan, dan disiplin gereja, antara lain. Berbeda dengan sistem hukum sekuler di negara lain, seperti hukum perdata atau hukum umum, karena sumber utamanya adalah hukum kanon, yang berasal dari ajaran dan ajaran agama. Selain Kota Vatikan, di mana hukum kanon berlaku secara eksklusif, beberapa negara memiliki undang-undang

6. Sistem Hukum Adat

Di Belanda menggunakan istilah " Adatrecht," yang artinya hukum yang berasal dari aturan hukum tidak tertulis dikembangkan dan dijaga oleh adanya kesadaran hukum masyarakat. Tradisi yang berfokus pada adat dan fleksibel adalah jenis hukum adat. Adat istiadat hukum berbeda dari undang-undang lainnya karena

sifatnya yang unik dan berbagai jenis hukum yang dimilikinya; Contohnya, hukum adat di Jawa, Bugis, Aceh, dan sebagainya. Selain itu, hukum berasal dari kebiasaan lama dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, orang tertua atau dituakan bertindak sebagai mediator agar kasus tersebut dapat diselesaikan oleh orang tertua atau pemimpin setempat.

7. Sistem Hukum Masyarakat Eropa

Sistem hukum ini, juga dikenal sebagai Uni Eropa, bersifat unik, berkelas tunggal, dan muncul dari organisasi politik. Sistem hukum ini merupakan sistem hukum "supranasional" yang berbeda dari sistem Hukum Perdata dan Hukum Umum.

Sistem hukum Uni Eropa menjadi lebih kokoh setelah Perjanjian Roma diamandemen. "Single European Act 1986," yang diratifikasi di Luksemburg dan mulai berlaku pada 1 Juli 1987, dikenal sebagai SEA . Hukum Uni Eropa, seperti perjanjian internasional , mulai berlaku setelah negara - negara peserta meratifikasinya. Mereka dapat digunakan lebih lanjut sesuai dengan sistem konstitusional negara yang berpartisipasi. Dua prinsip yang dimiliki oleh negara-negara Eropa (Uni Eropa) adalah monoisme dan dualisme.

Kewajiban hukum internasional lebih penting daripada kewajiban hukum nasional dalam konstitusi monis. Metode ini berpendapat bahwa aturan atau peraturan kebiasaan internasional yang dibuat berdasarkan perjanjian internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional para pihak. Sistem ini diikuti oleh konstitusi Prancis.

Konstitusi dualis memberikan keterbatasan pada peraturan yang baru berlaku di satu negara setelah dimasukkan ke dalam hukum nasional melalui proses legislatif, yang dikenal sebagai pengundangan nasional, atau melalui keputusan parlemen. Inggris adalah negara yang menganut sistem ini..¹⁰

3. Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai Civil Law. Karena adanya kekuasaan Belanda di Indonesia, sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum sipil yang berasal dari Eropa Kontinental.¹¹

Belanda merupakan negara yang pernah menguasai Indonesia, maka sistem hukum Indonesia yang dianut terdapat sistem hukum Belanda diterapkan berdasarkan asas konkordansi. Karena Indonesia adalah bagian dari sistem hukum civil law, maka hakim secara alamiah mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Adanya kodifikasi, atau pencatatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dalam sebuah buku atau kode, memungkinkan pengumpulan ketentuan hukum sebanyak mungkin secara sistematis. Akan tetapi, adanya kodifikasi tidak menghalangi pembuatan undang-undang tersendiri mengenai tindak pidana tertentu, dalam hukum pidana jika dianggap perlu.

Pada masa -masa awal kodifikasi, pembuat undang-undang dan praktisi hukum pidana kerap kali berpikir bahwa jika hakim telah melaksanakan tugasnya

¹⁰ Wantu, Fence M. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: UNG Press.

¹¹ Budiman Ginting, "Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia" diakses 08 Juli 2024.

dengan cukup baik, mereka akan mampu membatasi diri untuk menerapkan ketentuan undang-undang secara ketat.

4. Sistem Hukum di Pakistan

Sejak negara Pakistan berdiri, orang Islam telah berusaha menerapkan konsep negara Islam. Mereka memasuki periode pencarian konstan tentang definisi negara Islam. Tokoh-tokoh muslim, baik yang ulama maupun berpendidikan barat, telah berdebat tentang masalah itu sejak lama.

Modernitas mengubah semua aspek kehidupan, termasuk komunikasi, sosial, budaya, bisnis, hukum, dan pemerintahan negara. Pakistan adalah salah satu negara Islam di dunia yang menerapkan hukum keluarga Islam. Menurut Konstitusi, pemerintahan Pakistan memiliki sistem parlementer. Selama pemerintahan Jenderal Pervez Musharraf pada Oktober 1999, sistem pemerintahan bergeser ke sistem presidensial karena kekuasaan presiden lebih besar dibandingkan pemerintahan PM. Hal ini dikritik oleh negara-negara Barat, yang menyebabkan Pakistan kembali ke Organisasi Persemakmuran .

Sistem hukum Pakistan menggunakan hukum Syariah, serta konstitusi negara sebagai dasar utamanya. Akan tetapi, beberapa bagian hukumnya juga mengikuti prinsip - prinsip hukum perdata, khususnya yang terkait dengan peraturan administratif dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan fungsi administratif negara. Akibatnya, sistem hukum Pakistan didasarkan pada hukum Islam, yang diatur oleh hukum Islam. Sistem hukum Pakistan menggabungkan unsur sekuler dari hukum kolonial Inggris. Konstitusi

Pakistan, yang secara eksplisit mendukung keberagaman agama dan kepercayaan, lebih dipengaruhi oleh hukum Islam, yang mengakui Islam sebagai agama negara dan membangun kerangka hukum berdasarkan prinsip - prinsip Islam. Sistem hukum Pakistan, yang didasarkan pada Anglo - Saxon, telah dimodifikasi untuk mencerminkan status negara Islamnya. Hukum Inggris dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum Pakistan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹²

Berdasarkan rancangan konstitusi yang diadopsi Liga Muslim pada bulan Maret 1940, Majelis Nasional mengadopsi sistem pemerintahan yang berdasarkan Al - Quran dan Hadits . Selain itu , ada keputusan yang menjelaskan tujuan dan sasaran undang -undang tersebut , yang mencakup prinsip - prinsip demokrasi , kebebasan , kesetaraan , toleransi, dan keadilan sosial . Prinsip - prinsip ini didasarkan pada ajaran Al - Quran dan Hadits.¹³

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang tindak pidana secara umum. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Bahasa Belanda, dengan demikian juga Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.¹⁴ Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia telah lama

¹² Kedutaan Besar RI di Islamabad, Pakistan diakses pada 10 Desember 2023

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam diakses pada 10 Desember 2023

¹⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I., Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011. Hlm. 67

menulis buku dengan menggunakan berbagai istilah untuk tindak pidana, meskipun istilah ini ditemukan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (KUHP). "Strafbaar feit" berasal dari tiga kata dalam bahasa Belanda: "straf" berarti hukuman (kriminal), "baar" berarti "bisa", dan "feit" berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan tindakan. Dengan demikian, "strafbaar feit" berarti suatu peristiwa atau tindakan yang dihukum. Selain istilah "strafbaarfeit", dalam Bahasa Belanda juga digunakan istilah lain yaitu "delict" yang berasal dari Bahasa Latin "delictum", dan dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah "delik". maka, banyak pakar hukum telah mencoba menjelaskan arti dan makna istilah. Sayangnya, belum ada kesepakatan tentang hal ini hingga saat ini. "Tindakan pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (hukum normatif)." Dalam pengertian kejahatan adalah tindakan abstrak yang diwujudkan dalam peraturan pidana. Peraturan tersebut meliputi peraturan yang mengontrol tindakan yang bisa diberi sanksi hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan tindakan kriminal. Karena pembuat undang-undang telah menggunakan istilah strafbaarfeit menunjukkan pada apa yang kita kenal sebagai tindakan kriminal, para ahli hukum mencoba menjelaskan arti dan isi istilah tersebut.

"Tindak pidana adalah pengertian dasar. Secara yuridis normatif, perbuatan yang didefinisikan secara abstrak dalam hukum pidana dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan jahat. maksudnya adalah undang-undang yang mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana, pihak yang dapat

dipidana, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana”.

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian tindak pidana "suatu tindakan hukum yang dalam ketentuan undang-undang ditetapkan sebagai sesuatu yang dapat dipidana". Dia juga membedakan definisi tindak pidana (strafbaar feit) menjadi dua kategori, yakni:

Teori pengertian “strafbaar feit” merupakan pelanggaran terhadap norma;

Hukum positif merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah kejadian (feit) oleh peraturan dirumuskan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Sedangkan Bahasa Latin "delik" berasal dari kata "delictum"; bahasa Jerman "delik", bahasa Prancis "delit", dan bahasa Belanda "delict." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai : “suatu perbuatan yang dapat dikenai hukum karena merupakan pelanggaran hukum ; perbuatan pidana”.

Moeljatno menerjemahkan kalimat “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang bersifat mengharamkan dengan ancaman (sanksi) berupa denda tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut .

Simons, memberi batasan pengertian strafbaarfeit adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah diperbuat dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Strafbaar feit, menurut Hasewinkel Suringa, adalah jenis tindakan yang ditolak dalam kehidupan sosial tertentu pada suatu titik dan dianggap perlu dihapus oleh undang-undang melalui tindakan pemaksaan yang diatur dalam undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya bisa dijatuhkan ancaman pidana dan pelakunya bisa disebut "subyek".¹⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

Pidana materil, yakni suatu tindak pidana yang menimbulkan akibat tertentu tanpa menyebutkan bentuk perbuatannya.

Pidana formil, yakni perbuatan yang dilakukan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Rusli Effendy juga menggunakan istilah "peristiwa pidana" dengan definisi :

“Suatu peristiwa yang memiliki potensi untuk dikenakan hukum pidana atau hukum pidana. Dia menjelaskan mengapa istilah "hukum pidana" digunakan karena ada hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Menurut pendapat ini, bagaimanapun, istilah-istilah tersebut tidak sesuai dengan bahasa Indonesia karena kata benda

¹⁵ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

"tindakan" dan "peristiwa" adalah kata benda, sedangkan kata sifat biasanya mengikuti kata benda. "Pembuatan kriminal" atau "delik", yang memiliki arti yang sama dengan "kriminal," adalah istilah yang lebih tepat. Ahli hukum pidana ini mendefinisikan pertanggungjawaban pembuat, yaitu:

- Kemampuan bertanggung jawab;
- Dolus (kesalahan);

Jadi baik istilah "tindak pidana" maupun "peristiwa pidana" mengacu pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan KUHP.

Sedangkan, pemidanaan tentang pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori mencakup tujuan pemidanaan, pembahasan pidana bertujuan demi memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas kejahatan. Di sini perlu diperhatikan bahwa pidana adalah istilah yuridis yang memiliki arti khusus sebagai terjemahan dari kata Belanda "straf", yang juga dapat berarti "hukuman". Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, istilah "hukuman" berasal dari kata "straf" ini, dan istilah "dihukum" berasal dari kata "wordt gestraft".¹⁷

Sebagaimana dinyatakan oleh Saleh, pidana merupakan reaksi atas pelanggaran, dan ini merupakan bentuk penderitaan yang ditujukan negara terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Sir Rupert Cross, pidana berarti bahwa negara menyebabkan penderitaan kepada seseorang yang telah dihukum karena melakukan kejahatan.¹⁸

¹⁷ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hal. 24

¹⁸ *Ibid* Hal. 26

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada saat yang sama, PAF Lamintang menyatakan bahwa setiap undang-undang pidana yang ditemukan dalam Kode Pidana biasanya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan objektif¹⁹

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang ada pada diri pelaku. Sementara, unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terkait dengan keadaan, yaitu keadaan di mana si pelaku harus bertindak. Unsur-unsur delik tersebut dapat dirangkum dalam rumusan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang berdasarkan tempat, waktu dan dalam keadaan yang dilarang oleh undang-undang serta diancam pidana.

Setelah memahami definisi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tindakan kriminal itu sendiri, unsur-unsur tindakan kriminal ditemukan dalam tindakan tersebut, yaitu:

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- Dolus/culpa
- Maksud pada suatu percobaan.
- Dengan maksud.
- Direncanakan.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- Melawan hukum;

¹⁹ Sudarta "Hukum Pidana Jilid IA-IB", Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990. Hal 24

➤ Kausalitas.

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut :

1. Perspektif monistik merupakan perspektif percaya bahwa terjadinya kejahatan harus mencakup dua hal : sifat dan tindakan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a. Tingkah laku;
- b. Sifat melawan hukum.

2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif dualistis, unsur kriminal hanya diperlukan untuk membuat suatu tindakan tidak sah, dan jika tidak, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. meliputi :

- a. Perbuatan yang terdapat dalam rumusan delik
- b. Bersifat melawan hukum

Adapun bahwasanya Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. dari sudut teoritis; dan
- b. dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan teori ahli hukum, seperti yang terlihat dalam rumusan.

Sementara itu, sudut pandang undang-undang berkaitan dengan bagaimana pasal-

pasal peraturan perundang-undangan mendefinisikan kenyataan tindak pidana menjadi tindak pidana tertentu.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perilaku;
- b. Perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- c. Sanksi.

Jika kita mengambil kesimpulan dari semua pendapat teoritis tentang unsur tindakan criminal, kita akan menemukan bahwa setiap pendapat memiliki kesamaan, yaitu bahwa masing-masing memiliki unsur penulisan dan tindakan.

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu, yaitu :²⁰

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

²⁰ *Ibid*, hal : 82.

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Salah satu dari unsur di atas adalah subjektif, yaitu kesalahan dan pelanggaran hukum, dan yang lainnya adalah objektif. Unsur objektif adalah segala hal yang berada di luar pikiran orang yang melakukan tindakan, seperti halnya hal-hal yang berkaitan dengan tindakan, akibat dari tindakan, dan tujuan dari tindakan tersebut. Di sisi lain, unsur subjektif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran ataupun tindakan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP saat ini, peristiwa pidana hanya terdiri dari: "kejahatan" dan "pelanggaran". Untuk membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, KUHP tidak memberikan syarat-syarat. Semua yang disebutkan dalam buku II adalah kejahatan, sementara semua yang disebutkan dalam buku III adalah pelanggaran, menurut KUHP.²¹

A. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan dan pelanggaran ringan dipisahkan karena pelanggaran ringan lebih ringan daripada kejahatan berat, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa, sementara kejahatan sering dikaitkan dengan ancaman pidana, pelanggaran ringan hanya dapat dihukum dengan penjara dan denda. Salah satu alasan lain yang

²¹ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

membedakan pelanggaran ringan dan kejahatan adalah bahwa pelanggaran ringan adalah tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan bahaya nyata. Menurut sudut pandang lain, melanggar hukum berarti tindakan yang bertentangan dengan standar budaya, keadilan yang ditetapkan oleh Tuhan, atau yang mengancam keuntungan hukum. Meskipun demikian, pelanggaran politik mengacu pada tindakan yang biasanya dilarang oleh hukum negara atau otoritas. Kejahatan meliputi pelanggaran kepentingan hukum, seperti pencurian, pembunuhan, dan lain-lain, atau membahayakan kepentingan hukum dalam arti abstrak, seperti penghasutan dan sumpah palsu, yang terkadang juga dianggap sebagai kejahatan. Oleh karena itu, tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan berdasarkan sifat, hak, dan tingkat keseriusannya, serta apakah tindakan tersebut telah diatur dan diawasi oleh undang-undang.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut :

Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran di Indonesia.

Mencoba dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dihukum.

B. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan untuk melarang tindakan tertentu. Misalnya, dalam persidangan pidana formil cuman mensyaratkan suatu perbuatan pidana menimbulkan akibat tertentu, sementara dalam tindak pidana materiil, hakikat larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang,

sehingga orang yang menimbulkan akibat yang dilarang akan dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Demikian pula halnya dengan pidana materiil.

C. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

Perbuatan pidana yang menimbulkan keadaan terlarang disebut juga *aflopende delicten*. Demikian pula perbuatan pidana yang dirumuskan sehingga terjadi atau berlangsung dalam sekejap atau dalam waktu singkat disebut juga *aflopende delicten*.

D. Berdasarkan sumbernya.

Tindak pidana yang disengaja adalah tindak pidana yang secara konseptual mengandung unsur kesalahan. Di sisi lain, tindak pidana yang disengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimasukkan ke dalam KUHP atau kodifikasi hukum pidana materiil, sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang berada di luar kodifikasi KUHP.

E. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.

Jenis pidana yang penuntutannya terhadap pelaku tidak memerlukan adanya pengaduan dari orang yang berhak untuk itu. Sebaliknya, tindak pidana pengaduan memerlukan pengaduan dari orang yang memiliki hak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau kuasanya dalam perkara perdata, atau keluarga atau orang tertentu yang berkepentingan.

Sementara tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan dari yang berhak untuk menuntut pembuatnya, tindak

pidana aduan memerlukan pengaduan dari yang berhak, seperti korban atau wakilnya dalam kasus perdata, atau keluarga tertentu.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama

1. Penistaan

Menurut linguistik, "blaspheme" berasal dari "insult", meskipun beberapa ahli menggunakan "reproach" sebagai perbedaan antara kedua kata tersebut. Dalam bahasa Belanda, "smaad" berarti hina, rendah, celaan, dan noda.²²

2. Agama

Bahasa Eropa, kata "religi" (yang berarti "agama" dalam bahasa Indonesia) berarti "religi" (yang berarti "agama" dalam bahasa Inggris), "la religion" (bahasa Prancis), "religie" (bahasa Belanda) berarti "agama" (bahasa Inggris).), "die religie" (bahasa Jerman), dan "diin" (bahasa Arab). "Menguasai"

Agama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pola kehidupan yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan lingkungannya.²³

Menurut Syaikh Muhammad Syaltut, agama merupakan ajaran yang diajarkan kepada Nabi Muhammad saw. Dia ditugaskan untuk menyebarkan ajaran ini ke seluruh dunia dan mengajak semua orang untuk mengambalnya.²⁴

3. Penistaan Agama

²² Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 11

²³ Mudjahid Abdul Manaf, Ilmu Perbandingan agama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 1

²⁴ Muhammadin, Agama-Agama di Dunia (Palembang: Awfamedia, 2009), hlm 3

Penistaan agama itu sendiri di istilahkan sebagai suatu untuk menafsirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, khususnya agama islam.²⁵

Penodaan agama menurut Poerwadarminta sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan.²⁶

Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965, Pasal 156a KUHP (penistaan agama dan melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak terselenggaranya agama seseorang), mengatur tentang pelanggaran agama di Indonesia. Pada awalnya, ketentuan KUHP tidak mengandung delik agama dalam pengertian delik "terhadap agama". Delik ini dimaksudkan untuk melindungi kemuliaan dan keagungan Tuhan.

Sedangkan delik agama di Pakistan diatur di dalam Pakistan Penal Code khususnya Pasal Pasal 298. Merujuk pada teks pasal 298 PPC, guru besar hukum Universitas Harvard yang mengkhususkan diri pada hukum Islam ini menyatakan, sepengetahuannya, ada ketentuan pidana lain di Pakistan yang dimaksudkan sebagai deklaratif syariat yang mengandung makna hukuman yang jauh lebih berat (15 Januari 2002). Menurut sang profesor, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberlakukan bentuk kejahatan penodaan agama berdasarkan syariat lama penghinaan terhadap Nabi, Al-Qur'an, dan tokoh suci lainnya dan memungkinkan hukuman mati. Amnesty International prihatin bahwa beberapa anggota agama

²⁵ Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta:Puslitbang, 2008), hlm 178

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 802

minoritas di Pakistan ditahan sebagai tahanan hati nurani semata-mata karena mereka menjalankan hak kebebasan beragama secara damai berdasarkan undang-undang yang jelas-jelas diskriminatif.²⁷

Tindak pidana yang berkaitan agama dimaksudkan demi memberikan rasa nyaman dan tenteram kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan keagamaan serta peribadatan. Ketertiban menjalankan peribadatan merupakan hak yang harus dilindungi. Menurut Wirjono Prodjodikoro kepentingan agama, meliputi :

- a) Dalam kasus ini, tindakan dan pernyataan yang dimaksudkan secara spesifik untuk menyerang agama secara eksplisit merugikan agama dan sangat merugikan.
- b) Tindak pidana yang bersangkutan dengan agama.

2. Macam-Macam Penistaan Agama

Penistaan agama termasuk dalam SARA. Perbuatan yang sangatlah dilarang, dimana Indonesia dan Pakistan sendiri mempunyai beragam perbedaan budaya, suku, maupun agama menjadi norma dalam kehidupan. demikian, bagi masyarakat yang melanggar aturan hidup tersebut melalui perkataan atau tindakan disengaja, maka merupakan perbuatan penistaan agama. Dapat dikatakan orang yang menghina agama ada dua macam, yakni:

²⁷ *Amnesty International May 2001 diakses pada 4 Desember 2023*

a) Perkataan

seseorang yang tidak cacat mental dan dewasa menghina seseorang atau kelompok dengan kata-kata yang ditulis atau diucapkan di depan umum, termasuk agama atau keyakinan tertentu, seperti nabi, kitab, dan sebagainya.

b) Perbuatan

Seseorang yang tidak cacat mental dan sudah dewasa melakukan perbuatan jahat terhadap orang lain atau keyakinan agamanya.

3. Bentuk-bentuk Penistaan Agama

- a) Verbal (melalui ucapan), yakni Ejekan, sarkasme, tuduhan, dakwaan, ejekan, hinaan, dan lelucon yang tidak pantas merupakan beberapa contoh pencemaran nama baik yang menggunakan bentuk verbal ini.
- b) Non Verbal, yakni untuk menjelekkan agama, mereka bukam melalui kata-kata kasar; mereka menggunakan tindakandan perspektif merekabisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masih.²⁸

²⁸ implisit termasuk atau terkandung halus; ancaman yang tidak dinyatakan secara terang-terangan. W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indones